

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era saat ini berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dimana setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan internet yang sudah canggih. Memiliki bisnis online sangat menguntungkan di era digital saat ini. Gagasan bertransaksi pihak juga berlaku untuk segala hal, termasuk mesin, kertas, kartu, dan alat transaksi lainnya, ketika masyarakat modern menggunakan teknologi informasi sebagai media bisnis yang efektif.¹

E-commerce, juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah cara hidup yang memungkinkan bisnis untuk bertransaksi bisnis secara online dari berbagai perspektif. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai praktik bisnis yang melibatkan pertukaran elektronik atau penjualan barang, jasa, dan informasi antara bisnis, pelanggan, dan masyarakat umum. Di sisi lain, *e-commerce* adalah proses membeli, menjual, dan mempromosikan barang atau jasa secara elektronik. Transaksi bisnis yang terjadi melalui jaringan elektronik seperti internet disebut sebagai aktivitas *e-commerce*. Partisipasi terbuka untuk siapa saja yang memiliki koneksi internet.²

Salah satu pusat perbelanjaan yang sangat populer adalah Shopee, di mana Shopee dapat memberikan berbagai fitur menarik dengan tampilan papan yang bagus. Koin shopee adalah salah satu fitur terbaik dari Shopee. Ini adalah koin

¹ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

² Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital* (Jakarta: Kita Menulis Press, 2021), 1.

emas yang dapat digunakan pengguna sebagai uang kembali saat membeli dan menjual barang dan dapat diperoleh dengan cara yang relatif sederhana. Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi di platform Shopee. Koin shopee bisa kita dapatkan dengan melakukan pembelian, berpartisipasi dalam aktivitas, dan lainnya dengan aplikasi Shopee. Koin Shopee dapat kita gunakan untuk berbelanja dengan nilai satu koin yaitu satu rupiah Indonesia (IDR) untuk mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk melakukan pembelian melalui aplikasi.³

Rekening yang menyimpan uang virtual digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi keuangan online, seperti belanja online, trading forex, dan aktivitas serupa lainnya, yang berlangsung di luar negara atau wilayah. Penerbit uang virtual bisa berasal dari negara manapun. Setelah itu, mereka membuka kantor regional di negara lain dan bekerja sama dengan agen, reseller, dan pedagang uang virtual dari negara lain. Sebagai modal bisnis uang virtual, para agen, reseller, dan merchant ini menyetorkan dana sesuai kesepakatan. Kemudian, pelanggan dari suatu negara dapat mengirim uang ke rekening bank milik agen atau reseller uang virtual di negara yang sama dengan mereka untuk menukarkan mata uang negaranya. Rekening bank ini akan memiliki nilai tukar yang sama dengan aktivitas money changer. Sejumlah uang virtual akan disetorkan ke akun virtual berdasarkan nilai tukar yang dipilih agen atau pengecer setelah transfer bank ke agen atau pengecer.⁴

³ [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), 15 September 2022.

⁴ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia," *Jurnal IQTISHADUNA*, vol.5 No. 1 (Juni 2016), 9–10.

Kapasitas kas adalah modus perdagangan dan ukuran proporsi nilai yang signifikan (*unit of record*) dalam keuangan Islam. Uang tunai tidak memberikan pemanfaatan atau keuntungan tanpa bantuan dari orang lain; bertentangan dengan norma, kemampuannya memberikan kemudahan penggunaan. Uang menjadi berguna ketika ditukar dengan barang atau jasa. Oleh karena itu, uang tidak dapat menjadi komoditas atau barang yang dapat diperdagangkan.⁵ Penting untuk diingat bahwa sejumlah prasyarat harus dipenuhi agar uang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas. Tujuannya adalah agar sesuatu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar oleh pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum sesuatu dapat dianggap sebagai uang.⁶ Mengenai persyaratan pengecualian yang dipisahkan menjadi tujuh, khususnya jaminan yang jelas, pola umum, harga yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak berhasil dirusak, mudah disesuaikan, pasokan harus dapat disesuaikan.⁷

Islam menganggap segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar adalah uang. Uang tunai bukanlah barang yang bisa ditukar dengan kelebihan baik di tempat atau tidak. Salah satu ciri penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk konsumsi; sebaliknya, diharuskan membeli barang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Koin sebagai alat pembayaran sama dengan uang maka perlu kita ketahui jika koin shopee tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran, apakah sah

⁵ Takiddin (terakhir), *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum: Salam, 2014), 209.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 15.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 15–16.

pembayaran tersebut dalam Fatwa DSN-MUI. Sehingga dari adanya hal-hal tersebut peneliti mendorong untuk melakukan penelitian tentang “ Koin Sebagai Alat Pembayaran di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka ada beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan koin di Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana koin shopee sebagai alat pembayaran dalam fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dengan diangkatnya fokus penelitian diatas maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sistem cara mendapatkan dan menggunakan koin shopee.
- 2) Untuk mengetahui hukum status koin sebagai alat pembayaran dalam Fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi yang dapat diserap menjadi ilmu terkait koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017.

2. Secara praktis

penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pembelajaran tentang koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee perspektif fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017 yang memberikan manfaat kepada;

- a) Bagi civitas akademika Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekomi Syariah (HES), hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi aktifitas dari kajian-kajian ilmiah.
- b) Bagi para ahli, konsekuensi dari pemeriksaan ini akan menjadi salah satu perjumpaan yang akan memperluas kelompok informasi, khususnya dalam membina sikap yang nantinya dapat dilakukan secara membumi.
- c) Sebagai bahan tambahan pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek khususnya mengenai penerapan koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee perspektif fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan mengacu kepada penelitian hukum Normative atau Doktrinal. Pendekatan normative yaitu mendekati masalah dengan melihat manfaat dan madharat dari system promo pada jual beli online shopee dengan menggunakan teori dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen atau disebut juga penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner

karena penelitian ini dilakukan untuk ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.⁸

Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder (bahan kepustakaan).

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

a) Sumber data primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya autoritatif seperti undang-undang, catatan-catatan resmi atau risala dalam pemptuan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI NO: 116I/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syari'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Al-Qur'an.

b) Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi, buku-buku,

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17.

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 12

teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

- a) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (*yurisprudensi*).
- c) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- d) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- e) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- f) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 141.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- b) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
- d) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹¹

4. Metode Pengolahan Data

Analisis data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, mengumpulkan data-data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.¹² Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b) Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c) Pembentukan standar-standar hukum.
- d) Perumusan kaidah-kaidah hukum.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 65-66

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Perss, 2008), 128.

Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

- a) Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b) Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundangundangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c) Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.¹³

Data yang terkumpul diolah dalam suatu pembahasan menggunakan metode normative deskriptif meliputi pengumpulan data, penyajian data dari berbagai buku, jurnal hukum, dan pengambilan kesimpulan. Data yang dianalisis berasal dari data dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian menghimpun data dalam bentuk tulisan hasil catatan untuk melihat koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee perspektif fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017.

5. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan sejauh ini ada beberapa

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71

penelitian dalam bentuk skripsi yang meneliti tentang akad salam, penelitian tersebut di antaranya:

- a. Diah Ayu Minuriha, dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam *marketplace online* shopee dalam kalangan mahasiswa UINSA Surabaya,” Tahun 2018¹⁴, Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian Diah Ayu Minuriha diketahui bahwa penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa *Ijarah*. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening bersama ataupun *Shopee Pay*, Shopee meminjam uang penjualan yang ditahan selama beberapa waktu untuk memberikan subsidi gratis ongkos kirim dan promo menarik lainnya untuk menarik minat pengguna Shopee. Jual Beli dalam *marketplace online* Shopee di Kalangan Mahasiswa adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya. Sedangkan bagi para mahasiswa UINSA yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung di cairkan. Pihak Shopee telah dianggap melakukan upaya perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli *online*.

Adapun yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu bahwa peneliti menganalisis sebuah koin sebagai alat pembayaran di

¹⁴ Diah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dalam Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya,” *UINSA Surabaya* (2018).

aplikasi shopee dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *libery resech* atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji dan menganalisis menggunakan buku-buku ilmiah.

- b. Alvian Irma Danti, dengan judul skripsi "Status Penggunaan Koin Shopee Hasil 'ame Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang" 2022¹⁵, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris untuk mendapatkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum dari transaksi layanan koin game shopee tanam pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat nya sudah terpenuhi. Akan tetapi pada game shopee tanam ada yang di haramkan oleh syar'i karena terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dan *dharar* karena koin yang didapat tidak jelas jumlahnya, ada yang mendapatkan sedikit, ada juga yang banyak bagi yang beruntung. Mahasiswa menggunakan koin game shopee tanam untuk mendapatkan keuntungan berupa potongan harga dan sebagai media hiburan mengisi waktu luang. Dengan bekal keilmuan yang didapat selama menempuh pendidikan, para mahasiswa dinilai dapat memilah dan

¹⁵ Alvian Irma Danti, dengan judul skripsi "Status Penggunaan Koin Shopee Hasil 'ame Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang" 2022.

menimbang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Akan tetapi pada praktiknya tidak sedikit mahasiswa yang tidak memahami dan menerapkan bekal keilmuan yang diperoleh.

Adapun yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu bahwa peneliti menganalisis sebuah koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *libery resech* atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji dan menganalisis menggunakan buku-buku ilmiah.

- c. Nurmia Noviantri, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta” 2019, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan mempunyai jenis penelitian hukum normatif dan *library reasearch* dengan melakukan pengkajian terhadap undang- undang, buku-buku, dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi. Oleh peneliti sebelumnya akad yang dilakukan pada Shopee adalah akad *as- Salam*. Setelah penulis mengkaji, penulis menemukan bahwa akad jual beli pada Shopee itu tidak persis pada akad *as-Salam* yang berlaku pada muamalah islam. Akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan *Khiyar Ru'yah* atau jual beli biasa, karena ini adalah jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah

¹⁶ Nurmia Noviantri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta,” *UIN Syahid Jakarta* (2019).

di periksa.

Adapun yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu bahwa peneliti menganalisis sebuah koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *library resech* atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji dan menganalisis menggunakan buku-buku ilmiah.

6. Sitematika Kepenulisan

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi yang terdapat dalam metode penelitian ini, maka peneliti menyusun menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan definisi istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA :

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku dan jurnal serta beberapa review studi terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN :

Penulis membahas mengenai gambaran cara mendapatkan dan menggunakan koin di aplikasi shopee.

BAB IV PEMBAHASAN :

Membuat pembahasan penelitian berdasarkan atas data-data yang di anallisis.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi yang di harapkan memiliki nilai guna dan manfaat secara luas.

F. Definisi Istilah

Agar lebih jelas dari penelitian ini maka perlunya mengetahui istilah-istilah dalam penelitian ini, yaitu tentang status koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee perspektif fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017 maka penulis akan menjelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Sesuai aturan Shopee, koin Shopee adalah mata uang virtual yang dikeluarkan langsung oleh *e-commerce* Shopee yang dapat digunakan di aplikasi Shopee.¹⁷
2. Melalui dukungan angsuran dan strategi yang solid, aplikasi Shopee adalah platform yang dibuat khusus untuk setiap lokasi dan menawarkan pengalaman belanja internet yang sederhana, aman, dan cepat kepada klien.¹⁸
3. Al-fatwa, dan yang berarti "imbauan", "menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan peraturan", jamak, adalah kata Arab untuk "fatwa". Fatwa dikeluarkan oleh seorang mufti, sedangkan fatwa diminta oleh seorang mustafti. Fatwa dapat diminta oleh individu, organisasi, atau kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa adalah pendapat yang tidak mengikat dari seorang mufti, baik mujtahid maupun faqih, dalam menanggapi suatu perkara yang diajukan oleh seorang mustafti. Mustafti tidak wajib mengikuti fatwa mufti karena fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat (ghairu mulzimin). Sebaliknya, itu tergantung pada seberapa tenang mustafti itu dan seberapa yakin dia tentang subjek yang diangkatnya.¹⁹

¹⁷ Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan: Hadiah Mata Uang Virtual dari E-Commerce* (Bogor: Guepedia, 2021), 50.

¹⁸ <https://careers.shopee.co.id/about>, 1 November 2022.

¹⁹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2012), 1.